

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT PETERNAKAN

#### A. Pengertian Zakat Peternakan

Zakat secara etimologi atau bahasa (*lughoh*) merupakan kata dari *zaka* yang berarti *numuww* (tumbuh) *ziyadah* (bertambah), *nama* (kesuburan), *thaharah* (suci), dan *berkah* (keberkahan). Demikian keterangan yang ditegaskan oleh K.H Masdar Helmi.<sup>1</sup> Dalam arti secara etimologi zakat merupakan kata dasar (*lafadz mashdar*) dari atau *zaka* yang berarti suci, berkah, tumbuh, dan terpuji yang semua arti itu sangat populer dalam penerjemahan baik Al Qur'an maupun Hadits.<sup>2</sup>

Sedangkan zakat dari segi istilah fiqih berarti “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak”. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.<sup>3</sup> Menurut istilah fiqih, zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada kelompok tertentu dengan berbagai syarat tertentu.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Masdra Helmi, *Pedoman Praktis Memahami Zakat dan Cara Menghitungnya*, Bandung: PT Alma'arif cet 1,2001 hlm.18, lihat juga keterangan Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Progresif,1984 hlm.615

<sup>2</sup> Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modern* Malang: UIN Malang Press, 2007, hlm.13.

<sup>3</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* , Bandung: Mizan, 1996, hlm. 34

<sup>4</sup> Muh. Rifa'I dkk, *Terjemahan Khulasah Kifayatul Akhyar*, Semarang: Toha Putra 1978,hlm.123

Sedangkan dalam UU RI No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dijelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Oleh karena itu zakat dimaknai sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri.<sup>5</sup> Menurut Syekh Abi Yahya Zakaria Al-Anshori zakat adalah:

أسم المال يخرج عن مال اوبدن على وجه محصو ص

Artinya:

“Zakat adalah sebutan untuk sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan untuk tujuan tertentu”<sup>6</sup>

Dari berbagai definisi tentang zakat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa zakat adalah nama bagi kadar harta tertentu yang diserahkan pada golongan tertentu, dimana golongan tersebut telah ditetapkan dalam kitab suci Al Qur’an. Walaupun menggunakan istilah yang berbeda-beda, pada dasarnya memiliki maksud yang sama yaitu kalimat yang mengeluarkan sebagian harta dari suatu harta yang memenuhi syarat tertentu untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.

---


<sup>5</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz Zakat, Terj. Hukum Zakat Study Komparatif Mengenai Status & Hadist*, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa hlm.34. lihat juga kn Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat & Wakaf*, Surabaya: Al-Ikhlas,1995, hlm.21

<sup>6</sup> Syekh Abi Yahya Zakaria Al Anshari, *Fathul Wahab, Juz I*, Semarang : Toha Putra, Hlm.

Konsep dasar zakat merupakan tanda terang dan tidak mengandung kekaburan tentang keinginan Tuhan untuk menjamin tak seorangpun menderita kekurangan karena sarana-sarana untuk memenuhi kebutuhan pokok.<sup>7</sup>


Terkadang kata “zakat” disebutkan dengan menggunakan kata lain, seperti:

1. Kata “Infaq” dalam firman Allah QS At-Taubah ayat 34:



“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benarbenar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa akan mendapat) siksa yang pedih”.<sup>8</sup>

2. Kata “Shodaqoh” dalam firman Allah QS. At Taubah ayat 103:



<sup>7</sup> M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi* , Jakarta: Gema Insani Press.2000, hlm. 270

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya* (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2005), hlm 192.



*disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”<sup>11</sup>*

Dimaksud dengan hewan ternak disini secara khusus dalam nash hadits adalah unta, sapi (kerbau), dan domba (kambing). Dalam fiqih Islam, binatang ternak dibagi ke dalam beberapa kelompok :

1. Pemeliharaan hewan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok atau alat produksi, semisal memelihara kerbau yang dimanfaatkan untuk untuk kepentingan membajak sawah, atau kuda dimanfaatkan sebagai alat transportasi (penarikan delman) dan lain-lain.
2. Hewan yang dipelihara untuk tujuan memproduksi suatu hasil komoditas tertentu, seperti binatang yang disewakan atau hewan pedaging atau hewan susu perahan. Binatang semacam ini termasuk jenis binatang *ma'lufat* (binatang ternak yang dikandangan).
3. Hewan yang digembalakan untuk tujuan peternakan (pengembangbiakan). Jenis hewan ternakan seperti inilah yang termasuk dalam kategori aset wajib zakat binatang ternak (*zakat an'am*).

Ketentuan binatang ternak kategori aset wajib zakat binatang tenak (*an'am*) jika:

- a. Peternakan sudah berlangsung lebih dari masa haul.

---

<sup>11</sup> *Op. Cit.*, Departemen Agama RI, 146.

- b. Binatang ternak digembalakan di tempat-tempat umum (*ranch*). Dalam istilah fiqih binatang ternak seperti ini disebut *saimah*. Selain itu, binatang ternak tersebut tidak dimanfaatkan untuk kepentingan alat produksi (pembajak sawah).
- c. Ketentuan volume zakat yang wajib dikeluarkan sudah ditentukan dengan karakteristik tertentu dan diambil dari binatang ternak itu sendiri, selain itu ketentuan tersebut tidak bisa digantikan yang setara dengan nilai uang.
- d. Zakat yang dikeluarkan tidak harus dari hewan yang berkualitas unggul dan tidak pula dianjurkan dari hewan dengan kualitas yang terendah (cacat misalnya). Maka zakat ini diambil dari jenis yang memiliki kualitas sedang.<sup>12</sup>

Adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam zakat peternakan ini adalah:

- a. Jumlahnya mencapai nishab
- b. Telah melewati masa satu tahun (haul)
- c. Digembalakan di tempat penggembalaan umum. Yakni tidak diberi makan dikandanganya, kecuali jarang sekali
- d. Tidak digunakan untuk keperluan pribadi pemiliknya, seperti untuk mengangkut barang, membajak sawah dan sebagainya.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>M. Arief Mufraini, *Akutansi dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Kencana Predina Media Group, 2006, Hlm. 100-101

<sup>13</sup>Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama.*, Hal 294

Kewajiban zakat ternak kalau sudah memenuhi 6 syarat berikut:

1. Islam
2. Merdeka
3. Hak milik yang sempurna
4. Genap satu nishab
5. Genap satu tahun
6. Digembalakan di padang<sup>14</sup>

Empat imam mazhab sepakat tentang wajibnya zakat binatang, yaitu unta, sapi, domba (kambing) dengan syarat telah mencapai *nishab*, tetap pemiliknya, mencapai *haul*, dan pemiliknya adalah orang merdeka dan muslim. Mereka juga sepakat tentang syarat penggembalaan, kecuali Maliki yang berpendapat: Wajib zakat atas unta dan sapi yang dipekerjakan dan domba yang dicarikan rumput, seperti wajibnya atas hewan ternak yang digembalakan di padang rumput.<sup>15</sup>

Dimaksud dengan hewan ternak di sini adalah unta, sapi atau kerbau dan kambing atau domba. Adapun hewan ternak selain yang disebutkan itu, seperti unggas (ayam, bebek, burung dan sebagainya) dan perikanan tidak dikenakan zakat peternakan atasnya. Akan tetapi jika hewan tersebut dijadikan sebagai usaha perdagangan, seperti usaha peternakan ayam, bebek atau tambak, maka dikenakan zakat perdagangan dan berlaku segala ketentuan-ketentuan zakat perdagangan.

---

<sup>14</sup> Moh. Rifa’i dkk, *Terjemah Kifayatul Afyar*, hlm. 124

<sup>15</sup> Syaikh al-Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Terjemah “Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A’immah”*, Bandung: Hasyimi, 2010 hlm. 130

Binatang ternak diciptakan oleh Allah untuk manusia. Sebagian dari binatang-binatang itu diciptakan oleh Allah dengan manfaat yang berbeda-beda bagi manusia untuk kebutuhan hidupnya. Maka dari sebagian binatang ternak itu diciptakan untuk menjadi tunggangan dan sebagian lainnya untuk dimakan dan diambil manfaat-manfaat lain yang ada pada binatang itu. Maka sudah sepatutnya Allah “meminta” hak dari para pemilik binatang ternak itu untuk membayar zakatnya sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah.

Hewan ternak yang terkena wajib zakat harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a) Digembalakan

Sengaja diurus sepanjang tahun atau dalam mayoritas satu tahun untuk memperoleh susu, daging dan hasil pengembangbiakannya. Ternak gembalaan adalah ternak yang memperoleh makanan di lapangan penggembalaan terbuka atau milik sendiri.

b) Tidak untuk dipekerjakan

Seperti untuk membajak, mengairi tanaman, digunakan alat transportasi dan sebagainya.

Usaha bidang ternak terbagi menjadi dua macam yaitu ternak gembalaan dan ternak bisnis. Ternak gembalaan (kambing, sapi, kuda) dizakatkan setiap kali panen, sedangkan ternak bisnis produktif (burung puyuh, itik, ayam dan sebagainya) merupakan zakat yang dianalogikan dengan zakat hasil usaha.




Perlu diingat juga bahwa sapi, kerbau, dan kambing adalah binatang ternak yang juga menyangkut *aqiqah*, kurban dan dam. Kuda dan ayam atau ternak unggas lainnya dikeluarkan zakat bukan esensi binatang ternaknya, tetapi dilihat dari usaha produksi dari peternakan tersebut, hal ini tidak terkait dengan ternak unggas yang hanya dipakai untuk dipelihara saja.<sup>16</sup>

**B. Dasar Hukum Zakat Peternakan**

Dunia binatang amat luas dan bannyak, tetapi yang berguna bagi manusia sedikit sekali. Binatang yang paling berguna adalah binatang-binatang yang oleh orang Arab disebut “*an’am*” yaitu: unta, sapi termasuk kerbau, kambing dan biri-biri.

Binatang-binatang tersebut telah dianugrahkan Allah kepada hamba-hambaNya dan manfaatnya banyak diterangkan dalam ayat-ayat suci Al Qur’an. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 5-7:




---

<sup>16</sup> Suyitno, et.al “ *Anatomi Fiqh Zakat Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2005) hlm.60

Artinya:


*Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebahagiannya kamu makan. Dan kamu memperoleh pandangan yang indah padanya, ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat penggembalaan. Dan ia memikul beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup sampai kepadanya, melainkan dengan kesukaran-kesukaran (yang memayahkan) diri. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.<sup>17</sup>*

Ayat lain, firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 66:



*“Dan Sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari pada apa yang berada dalam perutnya (berupa) susu yang bersih antara tahi dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya.<sup>18</sup>*

Ayat lain lagi, firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 80:




*“Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal dan Dia menjadikan bagi kamu rumah-rumah (kemah-kemah) dari kulit binatang ternak yang kamu merasa ringan (membawa)nya di*

<sup>17</sup> Al Qur'an, 16:5-7

<sup>18</sup> Al Qur'an, 16:66

waktu kamu berjalan dan waktu kamu bermukim dan (dijadikan-Nya pula) dari bulu domba, bulu onta dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan perhiasan (yang kamu pakai) sampai waktu (tertentu).”<sup>19</sup>

Dan juga firman Allah dalam surat Yasin ayat 71-73 :



71. Dan Apakah mereka tidak melihat bahwa Sesungguhnya Kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka Yaitu sebahagian dari apa yang telah Kami ciptakan dengan kekuasaan Kami sendiri, lalu mereka menguasainya?

72. Dan Kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka; Maka sebahagiannya menjadi tunggangan mereka dan sebahagiannya mereka makan.

73. Dan mereka memperoleh padanya manfaat-manfaat dan minuman. Maka Mengapakah mereka tidak bersyukur?<sup>20</sup>

Diriwayatkan oleh Bukhary dari Abu Dzar, bahwa Nabi SAW

berdabda:

مَا مِنْ رَجُلٍ تَكُونُ لَهُ إِبِلٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ لَبُؤْدِيٌّ حَقَّهَا الْأَوْتِي بِهَا يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْظَمَ مَا تَكُونُ وَأَسْمَنَهُ تَطَوُّهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَنْطِطُحُهُ بِفُرُونِهَا كَمَا جَارَتْ أَعْرَافُهَا عَادَتْ عَلَيْهِ أَوْلَاهَا حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ

“Tiada seseorang lelaki yang mempunyai unta atau lembu, atau kambing, yang tidak diberikan zakatnya, melainkan datanglah binatang-binatang itu pada hari kiamat berkeadaan lebih gemuk dan lebih besar dari dimasa didunia, lalu ia menginjak-nginjaknya dengantealapk-telapaknya dan menanduk dengan tanduk-tanduknya. Setiap-tiap habis binatang-binatang itu mengerjakan yang demikian, kembali lagi mengerjakannya dan demikianlah terus-menerus hingga selesai Allah menghukum para manusia.”

<sup>19</sup> Ibid, 16:80

<sup>20</sup> Op.cit, 36:71-73

Dari hadits yang di atas ini kita mendapat kesan dan pengertian, bahwa wajib zakat pada binatang-binatang yang tersebut. Dalam hal wajib zakat pada binatang-binatang itu, tak ada perselisihan para ulama.<sup>21</sup>

Binatang-binatang ternak itu semuanya diciptakan Allah untuk kepentingan manusia, antara lain untuk ditunggangnya sebagai kendaraan, dimakan dagingnya, diminum susunya, diambil bulu dan kulitnya. Oleh karena itu pantaslah Allah meminta para pemilik binatang itu bersyukur atas nikmat yang dianugerahkanNya kepada mereka.

Realisasi konkrit dari syukur tersebut sesuai dengan tuntunan Al Qur'an dan Hadits Nabi adala "zakat" beserta batasan tentang nisab dan besar yang wajib dikeluarkan dan pengiriman para petugas pemungut zakat setiap tahun kepada mereka yang wajib berzakat serta ancaman siksaan di dunia dan azab di akhirat bagi orang-orang yang tidak mau berzakat.

Binatang ternak, khususnya unta merupakan harta yang paling berharga dan paling banyak gunanya bagi orang Arab. Oleh karena itulah ditentukan berapa nisab dan besar zakat yang harus dikeluarkan. Banyak negara di dunia yang sumber pendapatannya yang utama adalah ternak dengan jumlah ternak mencapai jutaan ekor. Di antara Negara-negara itu misalnya Sudan, Somalia, Ethiopia dan lain-lain.<sup>22</sup>

### **C. Jenis Ternak Yang Wajib Dizakati**

---

<sup>21</sup>Hasbi As-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1984, Hlm. 145

<sup>22</sup>Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Jakarta: PT. Mitra Kerjaya Indonesia, 2004, Hlm. 167-169

Hanya ada beberapa jenis binatang ternak dalam teks hadits yang secara khusus wajib di zakati, yaitu unta, sapi/kerbau dan kambing/domba.

e. Unta

Nishab	Zakatnya	Umur
	Bilangan dan Jenis Zakatnya	
5 – 9	1 Ekor Kambing atau	2 Tahun lebih
	1 Ekor Domba	1 Tahun lebih
10 – 14	2 Ekor Kambing atau	2 Tahun lebih
	2 Ekor Domba	1 Tahun lebih
15 – 19	3 Ekor Kambing atau	2 Tahun lebih
	3 Ekor Domba	1 Tahun lebih
20 – 24	4 Ekor Kambing atau	2 Tahun lebih
	4 Ekor Domba	1 Tahun lebih
25 – 35	1 Ekor unta betina ( <i>bintu mukhadh</i> )	1 Tahun lebih
36 – 45	1 Ekor unta betina ( <i>bintu labun</i> )	2 Tahun lebih
46 – 60	1 Ekor unta betina ( <i>hiqqah</i> )	3 Tahun lebih
61 – 75	1 Ekor unta betina ( <i>jadza'ah</i> )	4 Tahun lebih
76 – 90	2 Ekor unta betina ( <i>bintu labun</i> )	2 Tahun lebih
91 – 120	2 Ekor unta betina ( <i>hiqqah</i> )	3 Tahun lebih
121 (setiap pertambahan 40 ekor)	3 Ekor unta betina ( <i>bintu labun</i> )	2 Tahun lebih

f. Sapi atau Kerbau

Sapi / kerbau adalah salah satu binatang yang wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah memenuhi syarat wajib zakat. Sapi baru wajib dizakati setelah berjumlah 30 ekor dan digembala. Ketika mencapai 30 ekor, juga setelah berlalu satu tahun, maka zakatnya adalah seekor *tabi'* betina (anak sapi yang berumur satu tahun). Tidak ada kewajiban lain setelah itu, kecuali bila jumlah sapi mencapai 40 ekor. Jika jumlah sapi mencapai 40 ekor, zakatnya adalah seekor *musinnah* (sapi betina yang berumur 2 tahun). Tidak ada kewajiban lain setelah itu kecuali bila sapi itu sudah mencapai 60 ekor. Saat itu, dia harus mengeluarkan zakatnya berupa 2 ekor *tabi'*. Jika mencapai 70 ekor, zakatnya berupa seekor *musinnah* dan *tabi'*. Jika mencapai 80 ekor, zakatnya berupa 2 ekor *musinnah*. Jika mencapai 90 ekor, zakatnya berupa 3 ekor *tabi'*. Jika mencapai 100 ekor, zakatnya berupa seekor *musinnah* dan 2 ekor *tabi'*. Jika mencapai 120 ekor, zakatnya berupa 3 ekor *musinnah* dan 4 ekor *tabi'*. Demikianlah caranya, setiap penambahan 30 ekor, zakatnya berupa seekor *tabi'* dan setiap penambahan 40 ekor, zakatnya berupa seekor *musinnah*.<sup>23</sup>

#### g. Kambing atau Domba

Nishab adalah ukuran/takaran bagi barang/harta yang wajib dizakati yang sudah ditetapkan oleh syara'.

Adapun Nishab bagi zakat kambing / domba, dalam hadits riwayat Anas bin Malik di atas dapat disimpulkan bahwa nishab kambing/domba adalah jika

---

<sup>23</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2002 . Hal 538

sudah mencapai 40 ekor, maka zakatnya adalah 1 ekor domba usia 1 tahun atau kambing usia 2 tahun. Dan jika mencapai lebih dari 120 ekor, maka zakatnya adalah 2 ekor Domba usia 1 tahun atau kambing usia 2 tahun. Dan jika jumlahnya lebih dari 200 ekor, maka zakatnya adalah 3 ekor domba usia 1 tahun atau kambing usia 2 tahun. Setelah itu, pada setiap seratus ekor, zakatnya seekor domba (usia 1 tahun) atau kambing (usia 2 tahun). Dalam konsep fiqih, untuk menentukan jumlah nishab itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.<sup>24</sup> Antara lain:

- a. Binatang ternak yang masih muda tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah nishab, semisal bila seorang muslim memiliki 40 ekor kambing namun masih kecil-kecil, maka muslim tersebut tidak wajib zakat.
- b. Bila jumlah binatang ternak yang sudah dewasa itu sudah mencapai nishab, maka binatang yang masih muda masuk hitungan nishab dan wajib zakat, semisal seorang muslim memiliki 6 ekor unta besar dan 4 ekor unta masih kecil, maka kewajiban zakatnya disesuaikan dengan ketentuan 10 ekor unta.

Dengan demikian, bahwasannya dalam menghitung zakat dari aset binatang ternak yang masih muda, 'apakah wajib zakat atau tidak', tergantung pada jumlah binatang ternak yang sudah dewasa. Bila yang sudah dewasa

---

<sup>24</sup>M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Kencana Predina Media Group, 2006, Hal 97-98

mencapai nishab, maka yang kecilpun dihitung. Sedangkan apabila yang dewasa belum mencapai nishab, maka yang kecilpun tidak dihitung.

Salah satu syarat wajib zakat itu adalah haul, yakni barang/harta yang wajib dizakati itu sudah mencapai 1 tahun, maka jika barang/harta yang wajib dizakati itu belum mencapai 1 tahun maka ia belum wajib zakat. Jika kambing, sapi atau unta yang jumlahnya sudah mencapai nishab, kemudian di tengah-tengah haul (tahun buku usaha peternakan)-nya itu terlahir anak-anak dari hewan ternak itu, maka haul anak-anak itu mengikuti haul induknya. Dengan demikian wajiblah ia pada akhir haul induk-induk hewan ternaknya mengeluarkan zakat atas semuanya (induk beserta anak-anaknya).<sup>25</sup>

#### **D. Zakat Ternak Unggas**

Ternak Unggas (ayam, bebek, burung) dan ikan Nishab pada ternak unggas dan perikanan tidak ditetapkan berdasarkan jumlah (ekor) sebagaimana peternakan, tetapi karena kegiatan ini merupakan kegiatan usaha perdagangan, maka nishabnya sama dengan harta perniagaan, yaitu 85 gram emas. Nishab usaha ternak unggas atau perikanan dihitung berdasarkan aset usaha. Apabila seseorang berternak unggas atau ikan dan pada akhir tahun (tutup buku) memiliki kekayaan yang berupa modal kerja dan keuntungan lebih besar atau setara dengan 85 gram emas murni, maka ia telah terkena kewajiban zakat sebesar 2,5%. Kandang dan alat-alat peternakan tidak

---

<sup>25</sup>Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, Jakarta: Darul Fath, 2004, Hal 296



diperhitungkan sebagai harta yang wajib dizakati karena tidak diperjual belikan.<sup>26</sup>

Dalam buku Masailul Fiqhiyah “*Berbagai kasus yang dihadapi Hukum Islam Masa Kini*” karya Mahjudin menyatakan bahwa pendapat yang menetapkan zakat telur 10% dengan nishab 653 kg, melalui *qias* kepada hasil pertanian, beranggapan bahwa peternak ayam dan itik boleh dikategorikan sebagai pertanian, karena kegiatan peternakan itu memerlukan lahan pekarangan dan persawahan,serta makanannya berasal dari tumbuh-tumbuhan. Sedangkan pendapat yang menetapkan 2,5% dengan nishab senilai harga 93,6 gram emas, melalui *qias* kepada barang dagangan, beranggapan bahwa usaha peternakan ayam dan itik merupakan usaha komersi. Ketentuan zakat komoditi ini sama dengan ketentuan dengan zakat produksi susu, yaitu ditetapkan dengan dua macam pendapat:

1. Yusuf-Qardhawi menetapkan bahwa zakat telur ayam dan itik sebesar 10% per tahun dengan nishabnya harus mencapai 5 wasaq (653 kg), karena komoditi diqiaskan kepada hasil pertanian.
2. Imam Al-Haadiy dan Imam al-Muayyid Billah menetapkan bahwa zakat telur ayam dan itik sebesar 2,5% per tahun dengan nishabnya senilai harga

---

<sup>26</sup><http://baz.banyuwangikab.go.id/index.php/zakat/zakat-peternakan-perikanan> diakses pada tanggal 11 Juni 2012

emas yang berjumlah 93,6 gram, karena komoditi ini diqiaskan kepada komoditi dagangan.<sup>27</sup>

Orang-orang yang memelihara unggas, jika dimaksudkan untuk berdagang, maka mereka wajib mengeluarkan zakat karena sudah termasuk barang-barang perdagangan, yakni seseorang mengaitkan rezeki dengan cara menjual beli unggas tersebut. Adapun jika maksud mereka hanya sekedar untuk mengembangbiakkan, mengkonsumsinya atau menjualnya karena sudah melebihi kebutuhan mereka, maka mereka tidak wajib mengeluarkan zakat karena zakat tidak diwajibkan pada binatang, kecuali tiga macam binatang yaitu unta, sapi, dan kambing sesuai dengan syarat-syaratnya.<sup>28</sup>

Atas dasar itu, maka zakat peternakan ayam petelur atau pedaging masuk ke dalam zakat perdagangan, karena sejak awal keduanya diniatkan untuk menjadi komoditas perdagangan. Dalam hadits riwayat Imam Abu Daud dan sanad Samrah bin Jundah dikemukakan bahwa Rasulullah SAW telah menyuruh kita untuk mengeluarkan zakat dan harta yang kita persiapkan untuk diperdagangkan. Cara Menghitung Zakat Ternak Unggas ( ayam, bebek, burung, dll) dan Perikanan:

Nishab pada ternak unggas dan perikanan tidak diterapkan berdasarkan jumlah (ekor), sebagaimana halnya sapi, dan kambing. Tapi dihitung berdasarkan *skala* usaha. Nishab ternak unggas dan perikanan adalah

---

<sup>27</sup> Mahjudin, *Masailul Fiqhiyah "Bebagai kasus yang dihadapi Hukum Islam Masa Kini"*, Jakarta: Kalam Mulia, 2003, hlm. 222

<sup>28</sup> Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin *Fatwa-Fatwa Zakat*, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2008 hlm. 132

setara dengan 20 Dinar (1 Dinar = 4,25 gram emas murni) atau sama dengan 85 gram emas. Artinya bila seorang beternak unggas atau perikanan, dan pada akhir tahun (tutup buku) ia memiliki kekayaan yang berupa modal kerja dan keuntungan lebih besar atau setara dengan 85 gram emas murni, maka ia terkena kewajiban zakat sebesar 2,5 %.

*Contoh:* Seorang peternak ayam broiler memelihara 1000 ekor ayam perminggu, pada akhir tahun (tutup buku) terdapat laporan keuangan sbb:

1. Ayam broiler 5600 ekor seharga	Rp 15.000.000
2. Uang Kas/Bank setelah pajak	Rp 10.000.000
3. Stok pakan dan obat-obatan	Rp 2.000.000
4. <u>Piutang (dapat tertagih)</u>	<u>Rp. 4.000.000 +</u>
Jumlah	Rp. 31.000.000
5. <u>Utang yang jatuh tempo</u>	<u>Rp. 5.000.000 -</u>
Saldo	Rp. 26.000.000

$$\text{Besar Zakat} = 2,5 \% \times \text{Rp. } 26.000.000,- = \text{Rp } 650.000$$

**Catatan:**

- a. Kandang dan alat peternakan tidak diperhitungkan sebagai harta yang wajib dizakati.

- b. Nishab besarnya 85 gram emas murni, jika @ Rp 25.000,00  
maka  $85 \times \text{Rp } 25.000,00 = \text{Rp } 2.125.000,00$ <sup>29</sup>

## E. Zakat Perniagaan

### a. Pengertian Zakat Perniagaan

Perniagaan menurut istilah fiqih adalah *mentasarufkan* (mengolah) harta dengan cara tukar menukar untuk memperoleh laba dan disertai dengan niat berdagang.<sup>30</sup> Harta perniagaan adalah semua yang diperuntukkan untuk diperjual-belikan dalam berbagai jenisnya, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan, dan lain-lain. Perniagaan tersebut diusahakan secara perorangan atau perserikatan seperti CV, PT, Koperasi, dan sebagainya.<sup>31</sup>

Perniagaan adalah suatu proses kegiatan bisnis dengan membeli suatu barang menjualnya kembali dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari penjualan itu. Kegiatan ini tanpa diselingi dengan kegiatan-kegiatan industri, produksi atau eksploitasi. Jika suatu aktifitas bisnis mempunyai ketiga unsur itu, yaitu membeli barang, dengan maksud untuk dijual dan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, maka aktifitas itu dinamakan perniagaan. Jika terdapat suatu barang dijadikan sebagai obyek kegiatan perniagaan maka

---

<sup>29</sup>Artikel yang berjudul “*Pusat Pengembangan Zakat Produktif*” dalam <http://www.zakatcenter.org/index.php/seputarzakat> diakses pada tanggal 19 Oktober 2012

<sup>30</sup>M. Masykur Khoir, *Risalah Zakat* (Kediri: Duta Karya Mandiri, 2006), hlm 58.

<sup>31</sup>Al Faridy dan Hasan Rifa’I, *Panduan Zakat Praktis*, Dompot Dhuafa Republika, 1996 dalam <http://www.dompetchuafa.org/zakat-maal/> diakses pada tanggal 21 September 2012

kategori zakatnya adalah zakat barang dagangan. Cara penghitungannya adalah dengan menggabungkan seluruh modal dan keuntungan ketika selesai satu haul tahun qamariyah, lalu dikurangi aktiva tetap (modal tetap) dan tanggungan-tanggungan yang ada. Setelah itu dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dari hasil bersihnya.<sup>32</sup>

#### b. Dasar Hukum Zakat Perniagaan

Perintah dan kewajiban untuk membayar zakat disebutkan secara jelas di dalam Alquran dan Sunnah Rasulullah. Perintah zakat dalam Alquran, yang disebutkan beriringan dengan kewajiban mendirikan shalat ditemukan sebanyak 33 kali. Sedang perintah membayar zakat yang tidak diiringkan dengan shalat, atau disampaikan dengan kata yang lain, seperti perintah untuk membayar infaq atau shadaqah, ditemukan lebih dari 40 kali.

Para imam mujtahid sepakat bahwa barang perniagaan wajib dizakati. Sementara itu, Dawud berpendapat: tidak wajib atas barang perniagaan.<sup>33</sup> Mayoritas ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in menyatakan wajib dikeluarkannya zakat atas barang yang diperdagangkan.<sup>34</sup> Adapun dasar hukum zakat perniagaan ini adalah terdapat dalam beberapa firman Allah SWT sebagai berikut:


QS. At Taubah ayat 103:

---

<sup>32</sup> Ibnu Abdirrahman, *Zakat Dalam Usaha Ternak Hewan* dalam <http://sunnahkami.blogspot.com/2011/12/zakat-dalam-usaha-ternak-hewan.html> diakses pada tanggal 1 oktober 2012

<sup>33</sup> Syaikh al- 'Allamah Muhammad Bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Zakat*, Bandung: Hasyimi, 2010, hlm 142

<sup>34</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah II*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008, hlm 84



“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”<sup>35</sup>


Wajibnya zakat barang dagangan, berdasarkan firman Allah Ta’ala

dalam surat Al Baqarah 267:



Artinya: “Nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari usahamu”<sup>36</sup>

Firman Allah Surat Adz-Dzariyaat ayat19 yang berbunyi:



“Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta”<sup>37</sup>

Sebagian ulama’ dari kalangan sahabat, tabi’in, dan fuqaha berpendapat bahwa wajib mengeluarkan zakat perniagaan. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan Abu Dawud dan Baihaqi dari Samurah bin Jundub:

عَنْ سَمْرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ لَمَّا بَعَدُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نَعُدُّ لِلْبَيْعِ (روه ابو داود والبيهق)

<sup>35</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya* (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2005), hlm 203.

<sup>36</sup> Moh. Rifa’I dkk, *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1978, hlm 139

<sup>37</sup> *Op. Cit.* , Departemen Agama RI, 521.

“Setelah itu, sesungguhnya Nabi saw. menyuruh kami mengeluarkan (zakat) dari barang-barang yang kami sediakan untuk perniagaan.”<sup>38</sup>

Dalam kitab *al-Manar* dinyatakan bahwa mayoritas ulama menyatakan bahwa wajibnya zakat barang-barang perniagaan, meskipun tidak dijumpai keterangan yang tegas dari Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah. Tetapi dalam masalah ini terdapat beberapa riwayat yang saling menguatkan antara satu sama yang lain dengan pertimbangan berdasarkan pada teks syariat, bahwa barang yang dinagikan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan adalah sama dengan uang, emas, dan perak, dimana kewajiban zakat barang-barang tersebut sudah ditetapkan berdasarkan barang atau nilainya. Berbeda halnya jika nisab tersebut berubah dan tidak menentu antara nilai uang dan benda yang diperdagangkan.

Seandainya zakat perniagaan tidak wajib, niscaya seluruh atau sebagian besar pedagang dapat meniagakan uang mereka dan mencari cara agar nisab uang, emas, dan perak sampai satu tahun, hingga dengan demikian mereka tidak perlu mengeluarkan zakat untuk selama-lamanya.<sup>39</sup>

#### c. Syarat-syarat Wajib Zakat Perniagaan

Syarat wajib zakat antara lain yaitu Islam, Baligh, Berakal, Merdeka, Harta merupakan hak milik sempurna.<sup>40</sup> Sedangkan menurut madzhab

---

<sup>38</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Darul Fath, 2004, hlm 521

<sup>39</sup> *Op. Cit.* Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah II*, hlm 125

<sup>40</sup> Abdullah Nashih Ulwan, *Ahkam Az-Zakat* (Kairo: Dar As-Salam, 2002), hlm 11.

Hambali syarat wajib ini juga ditambahkan dengan tidak adanya hutang yang dapat mengurangi objek zakat.<sup>41</sup>

Para imam sepakat bahwa zakat diwajibkan kepada orang Islam yang merdeka, baligh, dan berakal sehat. Mereka berbeda pendapat tentang kewajiban zakat bagi budak *mukatab*. Hanafi berpendapat: wajib sepersepuluh atas tumbuh-tumbuhan milik *mukatab*, tidak pada hartanya yang lain.<sup>42</sup>

Sedangkan untuk syarat wajib zakat bagi harta perniagaan (harta tijarah) menurut Dr. Wahbah Zuhaily antara lain:<sup>43</sup>

1. Nisab;

Nisab merupakan ukuran tertentu dimana seseorang dikenai kewajiban berzakat, sedangkan nisab harta tijarah dalam zakat perniagaan (tijarah) adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa satu nisab zakat perniagaan yaitu apabila masing-masing antara modal dan keuntungan atau laba jika disatukan mencapai nisab 25 Nisab keduanya di-kurs dengan nisab emas dan perak, untuk emas yaitu sebesar 20 *mitsqal*, atau sebesar 96 gram ukuran *mitsqal* orang-orang non Arab. Dan untuk perak nisabnya adalah sebesar 200

---

<sup>41</sup> Muchib Aman Aly, *Panduan Praktis Zakat Empat Madzhab* (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 1426 H), hlm 16

<sup>42</sup> Syaikh al-Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Damasyqi, *Op. cit*

<sup>43</sup> Wahbah Zuhaily, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab* (Bandung:, PT. Remaja Rosdakarya 2005), hlm 166-167.



dirham atau sekitar 700 gram menurut madzhab Hanafi atau 643 gram menurut jumhur ulama.<sup>26</sup>

- b. Apabila antara modal dan keuntungan atau laba disendirikan haulnya, maka berlaku nishab dengan kurs emas atau perak untuk masingmasing keduanya. Sehingga zakat perniagaannya pun menjadi sendiri.<sup>44</sup>

Diantara ketentuan-ketentuan ulama fikih ada yang menambahkan ketentuan nishab ini dengan lebihnya harta itu dari kebutuhan biasa pemiliknya. Oleh karena itulah dengan lebihnya harta dari kebutuhan biasa, orang disebut dengan kaya dan menikmati hidup yang mewah.

## 2. Haul;

Harta *tijarah* yang belum mencapai haul tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Sedangkan haul untuk harta tijarah itu sendiri terbagi menjadi dua ketentuan, yaitu:<sup>45</sup>

- a. Apabila alat penukar pertama yang digunakan memiliki harta tijarah berupa *nuqud* (mata uang emas atau perak) atau emas atau perak dan jumlahnya mencapai satu nishab, maka masa haul (satu tahun) terhitung sejak memiliki

---

<sup>44</sup> Misbah Musthafa, *Tarjamah Fathu Al-Mu'in*, (Tuban: Maktabah Al-Balagh Bangilan, tt), hlm 222.

<sup>45</sup> M. Masykur Khoir, *Risalah Zakat* (Kediri: Duta Karya Mandiri, 2006), hlm 59-60.

*nuqud* tersebut, tidak dihitung sejak kepemilikan harta perniagaan atau memulai dagang.

- b. Apabila alat penukar pertama yang digunakan memiliki harta *tijarah* berupa selain *nuqud* (mencapai nishob atau tidak) atau berupa *nuqud* namun jumlahnya kurang dari satu nishab, maka masa haul atau satu tahun terhitung sejak memulai *tijarah* atau memiliki harta perniagaan.
  - c. Apabila keuntungan atau laba tidak dijadikan emas atau perak dan diniati sebagai *qunyah* atau simpanan maka *inqitho'* atau terputus haulnya dan haul dihitung kembali dari awal.
3. Niat melakukan perdagangan saat membeli barang-barang dagangan;

Niat dagang ini menyertai proses pertukaran yaitu saat pertama akad dan dimaksudkan untuk mencari keuntungan atau laba. Proses akadselanjutnya tidak disyaratkan harus ada niat. Hal ini dikarenakan apabila seseorang melakukan perdagangan, ia tidak diharuskan berniat dagang untuk perdagangan selanjutnya.

4. Barang dagangan dimiliki melalui pertukaran;

Harta perniagaan dimiliki dengan cara tukar menukar. Harta yang dimiliki dengan tanpa proses pertukaran tidak wajib dizakati. Seperti harta warisan, hibah, dan lain sebagainya.

5. Harta perniagaan tidak dimaksudkan untuk *qunyah* atau sengaja dimanfaatkan oleh diri sendiri dan tidak untuk diperdagangkan;
6. Pada saat perjalanan haul, semua harta perdagangan tidak menjadi uang yang jumlahnya kurang dari satu nishab; dan
7. Zakat tidak berkaitan dengan barang dagangan itu sendiri.

Pengarang kitab *al-Mugni* dan *al-Muhazzab* mengatakan, “Suatu barang tidak dapat dikatakan barang untuk perniagaan melainkan adanya dua syarat berikut:

- a. Hendaklah menjadi hak milik yang sebenarnya, seperti hasil dari jual beli, perkawinan, *khulu'* (tebusan), mendapat hadiah, pemberian, wasiat, rampasan perang, dan usaha-usaha halal, karena barang yang bukan hak milik tidak wajib dikeluarkan zakatnya.
- b. Disamping menjadi hak milik secara hakiki, barang tersebut harus diniatkan untuk perdagangan. Jika tidak demikian, ia tidak menjadi barang yang diperdagangkan karena inilah asal kedudukan sebuah barang, sedangkan perdagangan merupakan keadaan yang bersifat kondisional berdasarkan keinginan para pemiliknya untuk dikelola.<sup>46</sup>

Harta perniagaan wajib dizakati, dengan syarat-syarat seperti yang telah disebutkan pada zakat emas dan perak. Tahun perniagaan dihitung dari

---

<sup>46</sup> *Op. Cit*, Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hlm 523

mulai berniaga. Pada tiap-tiap akhir tahun perniagaan dihitunglah harta perniagaan itu; apabila cukup satu nisab, maka wajib dibayarkan zakatnya, meskipun dipangkal tahun atau ditengah tahun tidak cukup satu nisab. Sebaliknya kalau dipangkal tahun cukup satu nisab, tetapi karena rugi di akhir tahun tidak cukup lagi satu nisab, tidak wajib zakat. Jadi, perhitungan akhir tahun perniagaan itulah yang menjadi ukuran sampai atau tidaknya satu nisab.

Nisab harta perniagaan adalah menurut pokoknya. Kalau pokoknya emas, nisabnya seperti emas. Kalau pokoknya perak, nisabnya seperti nisab perak; dan harta perniagaan hendaklah dihitung dengan harga pokok (emas atau perak), juga zakatnya sebanyak zakat emas atau perak yaitu  $1/40 = 2 \frac{1}{2} \%$ .<sup>47</sup>

Zakat perniagaan ini bisa berbentuk harga pasaran atau harga timbunan, jika berbentuk harga pasaran maka disamakan dengan uang tiap awal tahun, jika telah mencapai satu nishab atau belum mencapai tapi dia memiliki uang lainnya, berarti dia membayar zakatnya dihitung dengan 2,5%, jika berbentuk harga timbunan maka dia membayar zakatnya pada hari dia menjualnya untuk satu tahun, jika berada padanya bertahun-tahun maka dia menunggu harganya itu naik.<sup>48</sup>

Harta kekayaan yang wajib dizakati terdapat beberapa jenis yang telah disebutkan dalam Al-Quran sebagai hak Allah. Harta kekayaan itu antara lain

---

<sup>47</sup> H.Sulaiman Rasjid *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010 hlm.193-198

<sup>48</sup> *Op. Cit*, Abu Bakar Jabir Al-Jaza'ri, hlm. 487

adalah *al-muwasyi*, *al-atsman*, *az-zuru'*, *ats-tsamar*, dan '*arod attijarah*'.<sup>49</sup>

Penjelasannya adalah sebagai berikut:

- a. *Al-Muwasyi* merupakan bentuk jamak dari kata *Masyiyah* yaitu jenis binatang yang diwajibkan zakat atasnya. Namun menurut Syaikh M. Syarbini Khatib hanya tiga jenis yang diwajibkan zakat, yaitu unta, sapi dan kambing.<sup>50</sup>
- b. *Al-Atsman* yaitu emas dan perak, syariat mewajibkan zakat keduanya jika berbentuk bejana, souvenir, ukiran atau perhiasan bagi pria.<sup>51</sup>
- c. *Az-Zuru'* meliputi segala bentuk pertanian yang tumbuh dari bumi, kecuali kayu.<sup>52</sup> Menurut pendapat lain yang wajib dizakati dari jenis pertanian hanyalah kurma, anggur dan biji-bijian seperti padi.
- d. *Ats-Tsamar* hanya meliputi dua hal yaitu *tsamro an-nakhl* (buah kurma) dan *tsamro al-karmi* (buah anggur).<sup>53</sup>
- e. '*Arod At-Tijarah* yaitu segala sesuatu yang dapat mendatangkan keuntungan dan diniatkan untuk tijarah.<sup>54</sup>

---

<sup>49</sup> Syaikh M. Syarbini Khatib, *Al-Iqna' fi Hali Alfadzi Abi Syuja'Al-juz Al-Awwal* (Darul Fikr: tt, tt), hlm 183.

<sup>50</sup> *Ibid*, 183.

<sup>51</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Bandung: Mizan, 1996), hlm 242

<sup>52</sup> Sayyid Abdurrahman bin Muhammad, *Bughiyat al-mustarsyidin* (Bandung: Syirkah Ma'arif, tt), hlm 101.

<sup>53</sup> *Op. Cit.* , Syaikh M. Syarbini Khatib, hlm 186.

<sup>54</sup> *Op. Cit.* , Sayyid Abdurrahman bin Muhammad, hlm 100.

## F. Hikmah dan Manfaat Mengeluarkan Zakat

Ketahuilah sesungguhnya masa pada masa itu berubah-ubah. Pada umumnya orang kaya tidak selamanya kaya, begitu juga orang fakir tidak selamanya berada dalam kefakiran sebagaimana dapat disaksikan oleh mereka yang memiliki mata. Betapa banyak seorang raja menjadi orang melarat dan orang melarat duduk diatas dipan yang indah, memakai baju kebesaran, di depannya berjalan para pelayan dan sanak kerabat. Jika kami mau, untuk membuat contoh seperti kejadian diatas, niscaya kami memenuhi jilid-jilid yang besar.<sup>55</sup>

Zakat memiliki hikmah-hikmah yang luar biasa baik bagi yang memberi maupun yang menerima. Sebagaimana kita yakini bersama bahwa Allah SWT tidak menurunkan sebuah hukumpun kepada umat ini kecuali dengan manfaat dan demi kebaikan serta kemaslahatan umat manusia baik secara khusus maupun secara keseluruhannya yakni memiliki hikmah bagi umat Islam sendiri, segenap umat manusia dan seluruh makhluk yang ada dimuka bumi ini. sebagaimana diutusny Nabi Muhammad Saw kepada manusia sebagai *rahmatan lil `alamin*.

Zakat merupakan ibadah yang memiliki dimensi ganda. Oleh sebab itu zakat memiliki banyak arti dalam kehidupan umat manusia, terutama Islam. Zakat memiliki banyak tujuan baik yang berkaitan dengan sang Khaliq maupun hubungan sosial kemasyarakatan diantara manusia, antara lain:

---

<sup>55</sup>Syaikh Ali Ahmad Al Jurjawi, "*Hikmah Dibalik Hukum Islam*", Buku 1, Jakarta: Buku Islami, 2002, hlm.290-291

1. Menolong, membantu, membina dan membangun kaum dhuafa yang lemah papa dengan materi sekedar untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.
2. memberantas penyakit iri hati, rasa benci dan dengki dari diri orang orang disekitarnya berkehidupan cukup, apalagi mewah. Sedang ia sendiri tak memiliki apa-apa dan tidak ada uluran tangan dari mereka (orang kaya) kepadanya.
3. Dapat mensucikan diri (pribadi) dari kotoran dosa, memurnikan jiwa (menumbuhkan akhlaq mulia, menjadi murah hati dan peka terhadap rasa kemanusiaan) dan mengikis sifat bakhil (kikir) serta serakah. Dengan begitu akhirnya suasana ketenangan batin karena terbebas dari tuntutan Allah Swt dan kewajiban kemasyarakatan akan selalu melingkupi hati.
4. Dapat menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam yang berdiri atas prinsip-prinsip : *ummatan wahidatan* (umat yang satu), *musawah* (persamaan derajat dan kewajiban), *ukhuwah Islamiyah* (persaudaraan Islam) dan *takaful ijtima`* (tanggung jawab bersama).
5. Menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta (*social distribution*), dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat.
6. Zakat adalah ibadah *Maaliyah* yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah Swt dan juga

merupakan perwujudan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam. Pengikat persaudaraan umat dan bangsa, sebagai pengikat batin antara golongan kaya dengan yang miskin dan sebagai penimbun jurang yang menjadi pemisah antara golongan yang kuat dengan yang lemah.

7. Mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera dimana hubungan seseorang dengan yang lainnya menjadi rukun, damai dan harmonis yang akhirnya dapat menciptakan situasi yang tentram, aman lahir dan bathin. Dalam masyarakat seperti itu takkan ada lagi kekhawatiran akan hidupnya kembali bahaya komunis, atheis dan paham atau ajaran yang sesat dan menyesatkan. sebab dengan dimensi dan fungsi ganda zakat persoalan yang dihadapi kapitalisme dan sosialime dengan sendirinya sudah terjawab. akhirnya sesuai dengan janji Allah subhanahu wata`ala, akan terciptalah sebuah masyarakat yang *baldatun toyyibatun warabbun ghafur*.<sup>56</sup>

Sebagian hikmah disyariatkannya zakat adalah sebagai berikut:

1. Mensucikan jiwa manusia dari keburukan sifat kikir dan tamak
2. Membantu orang fakir, menutupi kebutuhan orang miskin, orang yang sengsara, dan orang miskin yang enggan meminta-minta.
3. Mewujudkan kemaslahatan umum yang menjadi pondasi kehidupan dan kebahagiaan umat.

---

<sup>56</sup>Hikmah-hikmah Zakat dalam <http://infihaji.blogspot.com/2012/07/hikmah-hikmah-zakat.html> diakses pada tanggal 8 Oktober 2012



4. Membatasi dan mencegah menumpuknya harta pada orang-orang kaya dan tangan-tangan para pedagang serta pengusaha, agar harta itu tidak terbatas pada satu kelompok tertentu atau pada satu Negara.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> *Op. Cit.* Abu Bakar Jabir Al-Jaza'ri, hlm. 481